

## IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG

Oleh

Angelo A. L. A. Rehi Kaka<sup>1</sup>, Petrus E. De Rozari<sup>2</sup>, Cicilia A. Tungga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: <sup>1</sup>[angelokaka4@gmail.com](mailto:angelokaka4@gmail.com)

### Article History:

Received: 20-05-2025

Revised: 26-05-2025

Accepted: 23-06-2025

### Keywords:

Good Governance,  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dan supremasi hukum sudah diimplementasikan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan, namun belum sepenuhnya optimal. Ditemukan permasalahan seperti partisipasi masyarakat yang bersifat formalistik, keterlambatan pembahasan perancangan dan pelaporan APBD, tantangan dalam menyelaraskan antara usulan masyarakat dan perencanaan teknokratis organisasi perangkat daerah (OPD) serta kesalahan teknis sistem teknologi. Penelitian ini telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance antara lain adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, infrastruktur sistem dan teknologi, partisipasi publik, fungsi pengawasan, dan budaya birokrasi. Kesimpulannya adalah secara prosedural implementasi prinsip good governance sudah dilaksanakan, namun secara substansial belum sepenuhnya terlaksana. Faktor kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, infrastruktur sistem dan teknologi, pengawasan, partisipasi publik, dan budaya birokrasi mempengaruhi implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini, mempunyai tugas dan

tanggungjawab yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan paradigma dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memadai. Pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, dalam hal ini pemerintah menjadi fasilitator dalam menjalankan urusan negara seperti meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rangka mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat (Moenek, 2019).

UU No. 30 Tahun 2014 menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) good governance adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat yang digunakan negara untuk mempromosikan kohesi sosial, integrasi dan memastikan kesejahteraan penduduknya. Terdapat beberapa prinsip good governance menurut UNDP (1997) yaitu, prinsip akuntabilitas, partisipasi sosial, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, supremasi hukum, visi strategis, responsibilitas, dan berorientasi pada konsensus.

Implementasi prinsip good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. Misalnya dengan menegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. Implementasi Good governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, transparan, wajib melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima, dan menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh khususnya dalam mengelola keuangan daerah (Makalikis, 2022).

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia pengelolaan keuangan sering kali mengalami tantangan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta partisipasi masyarakat. Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut, prinsip-prinsip good governance menjadi penting untuk diimplementasikan. Implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam pasal 3 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2019 yaitu pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 PP No. 12 Tahun 2019 diwujudkan dalam anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD

merupakan instrumen kebijakan, yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi serta alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002).

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Kota Kupang, masih ditemukan permasalahan penyalahgunaan keuangan. Misalnya kasus mengenai penyimpangan penggunaan keuangan pada kegiatan Walikota Cup 2017 yang merugikan negara sebesar Rp.114.644.365.000 (AntaraneWS, 2020). Berita lainnya yang diterbitkan oleh TimexKupang (2024), terdapat 3 staf Bapenda Kota Kupang yang terbukti melakukan "tilep" terhadap pajak daerah. Beberapa permasalahan tersebut semakin menegaskan bahwa implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan di Kota Kupang belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas dapat dipastikan bahwa implementasi prinsip good governance sangat penting. Masyarakat tidak menginginkan adanya tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan, karena tindakan korupsi selain akan merugikan keuangan negara juga akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan daerah serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu tidak transparansinya pengelolaan APBD dapat menyebabkan tidak tercapainya pelayanan publik yang baik. Artinya pengelolaan APBD dilakukan dengan boros, tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merata.

Dengan demikian dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Kota Kupang perlu mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, partisipasi masyarakat serta memiliki supremasi hukum sebagai acuan dasar dalam pengelolaan keuangan. Transparansi, artinya pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh masyarakat pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan, efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya pelaksanaan dilakukan sesuai target, berdaya guna dan berhasil, melibatkan masyarakat artinya masyarakat berperan dalam mengawasi, menyumbangkan ide dan pandangan, serta berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, dan yang terakhir supremasi hukum artinya menjamin bahwa pemerintahan memiliki keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta penegakan hukum yang tepat sasaran (Silaban, 2024).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk memberikan gambaran atau pemaparan yang mendalam mengenai fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah implementasi prinsip good governance terhadap

pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi serta supremasi hukum terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengeksplorasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan hingga peneliti merasa cukup dan bisa dilakukan sehari-hari sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar dicatat atau direkam oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dari lapangan cukup banyak dan biasanya bersifat kompleks oleh karena itu data perlu direduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* seperti Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, efisiensi serta partisipasi masyarakat dan supremasi hukum diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan.

### Implementasi Pinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan pengelolaan keuangan pada suatu daerah yang meliputi berbagai tahap yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pengawasan serta pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Peneliti memilih Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai tempat penelitian karena bertanggungjawab langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Peneliti juga memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dinas PUPR Kota Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang sebagai tempat penelitian karena ketiga dinas ini mengelola porsi anggaran yang cukup besar dalam struktur APBD Kota Kupang khususnya program pendidikan dasar dan menengah, pembangunan infrastruktur, dan layanan kesehatan masyarakat. Karena anggarannya besar, maka implementasi prinsip *good governance* sangat krusial untuk mencegah penyimpangan dan menjamin layanan publik. Selain itu, ketiga OPD tersebut berada dibawah koordinasi BKAD Kota Kupang dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang.

## 1. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap perencanaan yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan anggaran tahunan. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PPA) merupakan tahap awal dalam proses perencanaan anggaran daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. PPA tersebut menjadi pedoman yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ibu Adyany Sofi Amalo sebagai Kasubid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Bidang Anggaran mengatakan bahwa proses perencanaan APBD dimulai dari adanya rancangan kerja pembangunan Daerah (RKPD), adanya kebijakan umum anggaran (KUA) beserta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). KUA menetapkan prioritas kebijakan sedangkan PPAS menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing program. Selanjutnya KUA PPAS dibahas oleh pemerintah daerah dengan DPRD lalu dituangkan dalam berita acara kesepakatan. KUA-PPAS ini menjadi dasar untuk penyusunan rancangan kerja anggaran (RKA) yang disusun oleh dinas-dinas atau OPD di Kota Kupang Setelah RKA dari setiap OPD maka akan dimuat dalam RAPBD.

*"Yang paling pertama itu adalah kita berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Permendagri No. 15 Tahun 2024. Disitu semuanya sudah ada. Alurnya semua disitu. Pemerintah daerah mengikuti itu. Singkatnya adalah adanya KUA PPAS. KUA PPAS ini dibahas oleh pemerintah daerah dengan dewan lalu dituangkan dalam berita acara kesepakatan. KUA-PPAS ini yang menjadi dasar untuk penyusunan RKA yang disusun oleh dinas-dinas atau SKPD atau yang sekarang disebut OPD Setelah RKA dari setiap OPD disusun maka akan dimuat dalam RAPBD."*

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa dalam pembahasan KUA PPAS ini biasanya diliput oleh media masa dan bisa dilihat informasinya pada berita yang diterbitkan. Lalu RAPBD akan dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Kupang untuk dibahas lalu setelah disepakati maka akan dituangkan juga dalam berita acara kesepakatan penyusunan APBD. Setelah APBD disepakati maka setiap OPD akan membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.

*"Pembahasan KUA-PPAS itu biasanya diliput oleh media dan ini adalah bentuk tranparansi Pemerintah agar masyarakat ikut mengawal. Nah nanti rancangan APBDnya itu dibahas lagi antara Pemda dengan dewan, kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyusunan APBD lalu menjadi dasar juga untuk membuat DPA oleh dinas-dinas."*

Beliau juga menambahkan, bahwa informasi mengenai penetapan APBD Kota Kupang bisa dilihat melalui *website* Kominfo.

*"Tentang APBD itu yang sudah ditetapkan, kita memberikan informasi lewat Kominfo. Bisa diakses lewat link itu. Yang sudah fix itu sudah ada didalam."*

Informan lain bapak Reinhard A. Manafe selaku Staf Bidang Perencanaan Keuangan BKAD Kota Kupang mengatakan bahwa jika rancangan APBD sudah ditetapkan maka informasi tentang APBD sudah bisa diakses oleh masyarakat.

*"Iya kalo sudah jadi resmi. Website pemerintah itu biasanya ada dan bisa diakses oleh masyarakat. Disitu bisa dilihat anggaran besar Kota Kupang untuk satu tahun anggaran."*

Adapun penjelasan dari Bapak Yoel Bowana sebagai Staf Perencanaan Keuangan.

Beliau menjelaskan bahwa dalam tahap awal perencanaan keuangan, Bappeda Kota Kupang menyusun rancangan kerja pembangunan daerah (RKPD) kemudian diajukan kepada BKAD untuk menetapkan anggarannya. Sebelum RKPD disusun, Bappeda harus menunggu hasil Musrenbang Kelurahan hingga tingkat Kota yang kemudian ditampung dalam RKPD.

*"Ya jadi Bappeda sebelum menyusun RKPD itu, mereka harus menunggu musrenbang. Jadi itu yang ditampung dalam RKPD dan RKPD itu yang kemudian diajukan ke kita untuk menetapkan anggarannya dan itulah yang akan menjadi KUA-PPAS Jadi dalam RKPD itu mereka menampung segala aspirasi masyarakat yang ada dalam musrenbang."*

Beliau juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan APBD karena setiap kebijakan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disisi lain OPD di Kota Kupang juga mempunyai andil yang cukup signifikan dalam perencanaan APBD. Artinya seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintahan hingga masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam proses perencanaan anggaran.

*"Masyarakat ini sangat penting untuk terlibat dalam proses perencanaan karena kita tidak bisa menyusun anggaran semanya tanpa masyarakat. Masyarakat itu harus terlibat karena anggaran yang direncanakan harus sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. selain melibatkan masyarakat sipil, dinas-dinas juga terlibat karena anggaran untuk seluruh program kerja mereka datang dari APBD dan setiap rancangan kerja yang dibuat selain untuk kepentingan dinas itu juga untuk kepentingan masyarakat. Artinya semuanya mempunyai peran penting".*

Bapak Yoel juga menjelaskan bahwa perencanaan APBD memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas OPD Kota Kupang agar anggaran yang diberikan sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang.

*"Dari masing-masing instansi menyusun mereka punya rancangan anggaran sesuai pagu yang diberikan. Jadi dinas a misalnya, masing-masing bidang menyusun rancangan anggarannya yang dirasa perlu dan penting lalu dilihat oleh kepala sendiri ini baik atau tidak".*

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa setelah OPD merancang anggaran yang dibutuhkan, akan diadakan pertemuan para pimpinan OPD di Kota Kupang untuk menentukan kebijakan anggaran yang sesuai dengan urgensi kebutuhan. Setelah itu bidang anggaran BKAD akan mengimput seluruh anggaran dari masing-masing OPD yang telah mengajukan rancangan. Kemudian dibahas lagi bersama DPRD Kota Kupang untuk menentukan rancangan finalnya

*"Jadi rapat bersama semua pimpinan. Itu disebut PAPD itu yang menentukan kebijakan anggaran. misalnya dinas ini mengajukan anggaran sekian, nanti dilihat apakah ini sesuai kebutuhan atau tidak. urgen atau tidak. Kalau semua rincian anggaran sudah disepakati maka datanglah ke bagian anggaran yaitu kita BKAD untuk diimput dan diperiksa kembali jangan sampai teledor lagi. Kemudian dibahas lagi bersama dewan untuk menentukan rancangan finalnya.*

Beliau juga menambahkan bahwa dalam proses perencanaan pastinya ada pengawasan. Mulai dari setiap pimpinan OPD yang mengawasi rancangan dalam OPDnya sendiri hingga Sekda yang mengawasi langsung. DPRD Kota Kupang sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Kupang mempunyai peran sebagai pengawas yang mengawasi langsung proses perencanaan mulai dari pembuatan KUA-PPAS hingga penetapan APBD Kota Kupang.

*"iya pasti ada pengawasan. Minimal dari setiap dinas bikin itu kepala cek betul atau tidak rencana yang kalian buat. Tingkat OPDnya begitu. Sekda juga bisa mengawasi rincian anggaran yang dirancang. Lalu dewan juga secara langsung mengawasi setiap rancangan yang dibuat oleh dinas-dinas karena setiap rancangan itu pastinya akan dibahas lagi bersama dewan. Dari KUA-PPAS saja sudah dibahas".*

Peneliti juga mewawancarai informan dari OPD lain di Kota Kupang yang berkoordinasi langsung dengan BKAD Kota Kupang mengenai partisipasi mereka dalam proses perencanaan APBD. Salah satunya informan Ibu Siti Ratna Maro sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ia mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan pagu anggaran, namun sebelum pagu diturunkan, mereka diminta untuk mengusulkan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dimuat dalam rencana strategi (Renstra) dinas yang digunakan selama 3 tahun. Dan dari renstra itulah dibuat rencana kerja tahunan (RKT) atau bisa disebut juga Renja, lalu disampaikan ke Bappeda untuk dimasukkan dalam RKPD.

*"Kita kan sudah punya Renstra, dan didalam Renstra itu sudah termuat program kegiatan sampai sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan kita pakai untuk 3 tahun. Dari Renstra itulah kita membuat RKT atau Renja, nah renja itu juga masih menggunakan pagu indikatif. Jadi renja itu kita masukan ke Bappeda. Nah dari renja itu, setelah kita mendapatkan pagu SKPD. Setelah itu barulah dibuat RKPD, nah RKPD ini anggarannya sudah mengerucut dan sudah mendekati pagu sesungguhnya yang ditetapkan oleh pemerintah."*

Informan lainnya yaitu Bapak Harce Sara yang memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Mengatakan menjelaskan hal serupa tentang partisipasi Dinas PUPR dalam perencanaan anggaran Kota Kupang melalui perancangan program kegiatan sampai sub kegiatan serta pagu indikatif yang termuat dalam Renja hingga disampaikan ke Bappeda.

*"Ya jadi kita itu menyusun rancangan anggaran dari setiap bidang masing-masing lalu dirangkum oleh bidang perencanaan untuk kita masukan dalam Renja. Setelah itu kita sampaikan ke Bappeda untuk dibahas karena menyangkut juga dengan usulan-usulan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota sehingga prioritas-prioritas yang disampaikan oleh tingkat kecamatan ke tingkat kota dilihat dari reses dari para dewan juga, kita harus ada akomodir. Jadi itu yang nanti dimasukan ke dalam RKPD oleh Bappeda."*

Ibu Yeni L. Kana sebagai kepala Bidang Anggaran Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan bahwa secara umum tugas Dinas Kesehatan dalam proses perencanaan APBD Kota Kupang meliputi penyusunan Renstra hingga dimasukkan ke Bappeda pada dasarnya sama dengan dinas-dinas lain di Kota Kupang.

*"Iya pada dasarnya partisipasi dinas kami dalam perencanaan APBD Kota Kupang sama dengan dinas-dinas lain mulai menyusun rancangan anggaran dinas sampai ke RKPD oleh Bappeda. Namun rancangan anggaran mulai dari dinas hingga sampai dibahas dengan dewan Kota pastinya berbeda karena kebutuhan dan urgensi setiap dinas itu tidak sama".*

## **2. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pelaksanaan anggaran merujuk pada proses penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diterbitkan sebagai

pedoman khusus untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan anggarannya. Sedangkan Penatausahaan mencakup bagaimana pengelolaan kas, pembukuan, serta pengawasan. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan baik dengan sistem akuntansi.

Informan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Ibu Adyany Sofi Amalo mengatakan bahwa setelah RAPBD disepakati bersama dan ditetapkan, tahap pelaksanaan dimulai. Langkah awalnya adalah Kepala Daerah menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, lalu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterbitkan. DPA merupakan turunan dari APBD yang memuat rincian kegiatan, alokasi anggaran, serta kode rekening yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan dan belanja

*"iya jadi, setelah RAPBD disepakati bersama dan ditetapkan, tahap pelaksanaannya akan dimulai dengan terlebih dahulu Walikota menetapkan Perwali tentang penjabaran APBD, nah selanjutnya DPA yang adalah turunan dari APBD yang memuat semua rincian terkait kegiatan, alokasi anggran, sampai kode rekeningnya, akan diterbitkan sebagai pedoman khusus bagi OPD-OPD yang jadi dasar untuk kegiatan dan belanja."*

Beliau juga menambahkan bahwa dalam melaksanakan anggaran, prinsip transparansi sangat diperhatikan melalui penggunaan teknologi informasi keuangan berbasis aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) semua transaksi tercatat dan dapat diawasi, baik secara internal oleh inspektorat maupun secara eksternal oleh BPK.

*"Untuk transparansi dalam pelaksanaannya kita sangat memperhatikan ya. Kita saat ini menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi saat ini yang biasa disebut SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah). Disitu semua transaksi dicatat dan diawasi secara internal oleh inspektorat dan BPK sebagai pengawas eksternal dan memiliki bukti yang sah."*

Lalu mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Ibu Adyany mengatakan bahwa setiap program kegiatan dan sub kegiatan dari OPD di Kota Kupang selalu menggunakan indikator kinerja, target kinerja dan sasaran. Jadi setiap jumlah anggaran, output dan hasil dari kegiatan tersebut dapat diukur melalui indikator tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

*"Dalam setiap program kegiatan dan sub kegiatan dari setiap OPD itu ada yang namanya indikator kinerja, ada target kinerja dan sasaran dari tiap-tiap kegiatan atau sub kegiatan. Jadi disitu anggarannya berapa? terus outputnya apa? terus hasilnya dari setiap kegiatan itu apa? Jadi dari hal-hal indikator kinerja yang terukur itu kita bisa memastikan efisiensi dan efektivitas anggarannya. Itu wajib untuk harus diisi oleh setiap OPD."*

Adapun pernyataan serupa yang dikemukakan oleh Ibu Siti Ratna Maro dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang mengatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini termuat semua rincian kegiatan dan sub kegiatan dengan besaran anggarannya sudah ada di dalam DPA.

*"Jadi inilah buku suci (DPA) anggaran untuk satu tahun anggaran. Semua yang kita lakukan untuk kegiatan dan sub kegiatan dengan besaran anggarannya sudah termuat disini, jadi tidak boleh keluar dari ini (DPA). Sampai hal yang sekecil-kecilnya tidak boleh keluar."*

Ia juga menambahkan bahwa penetapan keseluruhan anggaran biaya, ada standar harganya. Standar harga tersebut ditetapkan oleh bagian aset dari BKAD Kota Kupang.

*"Penetapan keseluruhan anggaran biaya ini ada standar harganya. Standar harga itu*

ditetapkan oleh bagian aset dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah. Jadi bukan kita menentukan harganya semauanya kita. Tinggal rincian kegiatannya dibuat seperti apa tinggal sesuaikan. Jadi dokumen khususnya sudah ada jadi kita dalam pelaksanaannya kita tidak akan keluar.”

Dalam hal penatausahaan anggaran informan mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan sistem aplikasi yang sama dengan BKAD karena semua OPD menggunakan aplikasi tersebut dalam mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan anggaran menggunakan aplikasi tersebut. Lebih lanjut lagi informan mengatakan bahwa semua catatan dan bukti dalam sistem tersebut sebagai bagian dari laporan kepada inspektorat yang akan mengaudit.

*“Kami menggunakan SIPKD dalam mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Sistem tersebut sangat membantu kami. Di sistem ini semua transaksi keuangan, baik belanja pegawai, barang, dan jasa, dicatat langsung dan memiliki bukti yang sah. Dan semua catatan dan bukti dalam sistem itu akan diaudit langsung oleh inspektorat daerah.”*

Namun dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan informan Ibu Siti mengatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran diukur dari temuan dalam laporan pertriwulan dengan inspektorat. Dalam laporan tersebut akan termuat kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan agar pelaksanaan anggaran akan berjalan lebih efektif dan efisien.

*“Untuk mengukur itu kita dengan inspektorat daerah. Jadi ada monitoringnya, ada laporan pertriwulan yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian disitu termuat kendalanya apa, terus solusi yang kita tawarkan apa. Dari situlah kita mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.”*

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh informan dari Dinas PUPR Kota Kupang yaitu Bapak Harce Sara mengenai pelaksanaan anggaran.

*“Kita dasarnya DPA. Itu yang dipakai menjadi dasar untuk kita melakukan semua program kegiatan. Dan kita juga mempunyai SIPD, jadi SIPD itu aplikasi untuk mengimput semua pengeluaran dan pemasukan dari setiap kegiatan yang kita laksanakan disitu semua tercatat dengan baik.”*

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Informan mengatakan bahwa mereka mempunyai indikator kinerja atau target yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) yang tertuang juga dalam DPA lalu pada saat realisasi dan tidak memenuhi target, maka dalam laporan harus disertakan kendala dan solusi yang ditawarkan agar pelaksanaan lebih lanjut dapat berjalan dengan baik.

*“Ya, kita melakukan itu pasti ada indikator atau tolak ukurnya. Indikator kinerjanya ada. Contohnya jalan, kita bangun tahun ini sekian kilometer itu bisa diukur. Kita punya target. Target itu dari Renstra kita menyampaikannya di DPA. Misalnya tahun ini jalannya mencapai 50%, realisasinya mencapai atau tidak, alasannya apa, kendalanya apa, penghambat apa.”*

Adapun Informan Dinas Kesehatan Kota Kupang Ibu Yeni Kana memberikan jawaban yang serupa terkait pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Ibu yeni mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Kupang bekerja berdasarkan aturan yang ada. Aturan tersebut yang menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan anggaran yang diterima. Aturan tersebut berupa Permendagri no 77 Tahun 2020 dan Perda APBD 2025 lalu ada juga DPA Dinas Kesehatan serta Perwali Kota Kupang tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

*"Iya baik, jadi kami disini bekerja berdasarkan aturan yang ada, nah aturan itu yang kami pakai sebagai acuan dalam melaksanakan anggaran yang kami terima. Aturan-aturan itu berupa Permendagri no 77 Tahun 2020 dan Perda APBD tahun ini lalu ada juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang merinci semua belanja kebutuhan dan program kegiatan. Ada juga Peraturan Walikota Kupang tentang Penjabaran APBD. Itu semua yang menjadi acuan kami"*

Informan Ibu Yeni juga mengatakan bahwa koordinasi dengan BKAD dilakukan dengan baik untuk pencairan dan pelaporan APBD. Penggunaan Anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selalu ada audit dari Inspektorat sehingga penggunaan anggaran dapat dipastikan akuntabel dan transpaan. Penggunaan Aplikasi SIPKD sangat membantu dalam hal penatausahaan keuangan dan pelaporan pada Dinas Kesehatan.

*"Koordinasi kami dengan BKAD berjalan dengan baik terutama untuk pencairan dan pelaporan APBD. Kami menggunakan Aplikasi SIPKD untuk mencatat semua rincian keuangan kami dan penggunaan anggaran juga kami lakukan dengan transparan dan akuntabel. Ada audit dari inspektorat jadi dapat dipastikan penggunaan anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan."*

### 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan secara berkala, baik laporan baik laporan semesteran maupun laporan tahunan. Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, perubahan saldo anggaran. Tujuan pelaporan untuk memberikan gambaran kepada DPRD dan masyarakat mengenai penggunaan anggaran selama periode tertentu. Sedangkan pertanggungjawaban pada dasarnya serupa dengan pelaporan yaitu mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran kepada DPRD dan masyarakat mengenai penggunaan anggaran sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang diperoleh dari informan bapak Yohanis Padabaing selaku Kasubid Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mengenai pelaporan keuangan setelah seluruh transaksi berupa pembelian barang dan pembayaran jasa, tujuan penggunaan, sumber dana, bukti transaksi dan lain sebagainya dicatat dalam sistem aplikasi SIPKD, masing-masing OPD wajib menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala. Laporan ini disampaikan kepada BKAD sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

*"Ya, mengenai laporan itu setelah semua transaksi pembelian barang, bayar jasa, tujuan penggunaan sumber dana bukti transaksi seperti nota, faktur, kontrak dll dicatat dalam sistem aplikasi itu, semua dinas wajib menyusun LRA secara berkala dan laporan itu disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan pemda secara keseluruhan"*

Lebih lanjut lagi bapak Yohanis mengatakan bahwa laporan-laporan yang telah disusun mencakup antara lain laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas. Semuanya disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk selanjutnya disusun menjadi LKPD dan setelah itu diaudit oleh BPK.

*"laporan-laporan yang kami susun itu antara lain LRA, laporan operasioanal, terus neraca juga lalu ada laporan arus kas. Semua ini kami harus susun sesuai standar akuntansi pemerintahan lalu diakhir tahun anggaran semua laporan keuangan ini disusun menjadi LKPD dan akan diaudit oleh BPK"*

Dalam implementasinya dengan prinsip *good governance* Bapak Yohanis menjelaskan bahwa dalam proses pelaporan pemerintah Kota Kupang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Semua laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan disusun berdasarkan data yang valid.

*"Ya, dalam pelaporan ini kami sangat menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Semua laporan keuangan harus bisa kami pertanggungjawabkan dan harus kami susun dengan data yang valid"*

Bapak Yohanis juga menambahkan tentang penggunaan teknologi seperti SIPKD sangat membantu efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BKAD Kota Kupang.

*"SIPKD ini sangat membantu kami dalam pelaporan karena sudah dicatat dan otomatis. Kalau dulu kami harus menyusunnya satu-satu jadi memakan waktu dan terkadang karena kurang teliti akan terdapat kesalahan dalam pencatatan. Sekarang dengan adanya sistem aplikasi itu, kami lebih efisien lagi dalam pengerjaan laporan dan lebih efektif. Tidak ribet lah seperti dulu".*

Bapak Yohanis menambahkan mengenai kendala yang sering dihadapi BKAD adalah keterlambatan dalam pelaporan anggaran dari masing-masing OPD di Kota Kupang dan terkadang masih ditemukan ketidaksesuaian data karena keteledoran dari beberapa OPD.

*"Kendala yang sering kami hadapi biasanya pada saat pelaporan dari masing-masing OPD. OPD-OPD itu kadang terlambat untuk memasukan laporan triwulan, tahunan dan masih ada juga data yang tidak sesuai atau kurang karena teledor. Kendala yang sering kami hadapi biasanya itu".*

Lebih lanjut lagi bapa Yohanis mengatakan jika ditemukan ketidaksesuaian data dalam pelaporan biasanya inspektorat akan memeriksa bukti-bukti dan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan maka ada konsekuensi secara hukum.

*"Inspektorat selalu periksa kalau ada yang tidak sesuai maka akan periksa bukti-bukti dan kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan ya konsekuensinya akan ada tindak lanjut secara hukum."*

Adapun informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ibu Siti Ratna Maro menjelaskan bahwa kendala atau tantangan yang dihadapi tidak terlalu banyak terutama dalam pelaporan karena dalam sistem aplikasi sudah terperinci dengan baik. Namun karena faktor kemanusiaan yang terkadang lalai sehingga menjadi suatu kendala. Kalau faktor teknis dilapangan mungkin ada tapi soal masalah anggaran tidak ada karena dalam DPA itu sudah rinci dengan baik.

*"Tantangan sebenarnya tidak terlalu banyak sih karena didalam sini (DPA) kita sudah rinci serinci-rincinya hanya ya kadang faktor manusia (lalai). Kalau faktor teknis dilapangan ya, tapi masalah anggaran tidak ada karena didalam DPA itu kita sudah rinci."*

Ibu Siti juga mengatakan tentang penggunaan teknologi yang sangat membantu efisiensi dan efektivitas pelaporan anggaran.

*"Ya karena kita sudah menggunakan aplikasi jadi waktu input sudah lebih pendek. Kalau dulu kita bisa sampai satu minggu dua minggu waktu menginput karena diinputnya manual. Nah sekarang dengan aplikasi SIPKD standar harganya sudah ada jadi tinggal klik saja. Jadi sudah lebih mudah. Memang sangat membantu dan lebih cepat."*

Mengenai konsekuensi yang diterima jika terjadi ketidaksesuaian Ibu Siti mengatakan Inspektorat biasanya memeriksa jika ada temuan masalah uang harus disetor

kembali. Jika ada temuan masalah administrasi maka harus diperbaiki. Jadi tetap dalam pantauan Inspektorat dan BPK.

*"Konsekuensinya ada. Jadi misalnya inspektorat memeriksa kalau ada temuan, kalau harus menyetor kembali kita disuruh setor kembali. Pokoknya kalau ada temuan masalah uang maka disetor kembali, kalau masalah administrasi harus diperbaiki. Jadi tetap itu dalam pantauan Inspektorat. Disini ada BPK juga yang ikut memeriksa."*

Informan lain dari Dinas PUPR Kota Kupang Bapak Harce Sara mengemukakan tentang kendala yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi terutama dalam pelaksanaan dilapangan.

*"Tantangan itu pasti ada, karena dalam pelaksanaannya di masyarakat itu ada yang komplek terhadap lahan yang dibangun, ya itu menjadi satu hambatan disitu tapi itu bisa diselesaikan. Memang hambatan itu pasti ada karena waktu belum ada pelaksanaan masyarakat oke-oke saja, setelah pelaksanaan mereka ada yang komplek karena mungkin ada konflik antara tetangga dengan tetangga atau yang lain sehingga itu yang menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan. Jadi tantangannya lebih ke masyarakat karena rencana yang kami buat di DPA harus tertunda. Untuk penyelesaiannya ya pendekatannya dengan Tokoh masyarakat dengan RT setempat dengan diberi penjelasan."*

Lalu terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan Bapak Harce mengatakan bahwa semuanya sudah ada dalam SIPKD. Dalam SIPKD itu sudah tercatat semua dengan jelas termasuk bukti-bukti seperti nota dan lain-lain. Sistem aplikasi tersebut juga mempermudah proses pelaporan sehingga tidak memakan waktu yang lama.

*"Ya dalam pelaporan sekarang kami secara online melalui aplikasi SIPKD namanya. Didalam aplikasi itu sudah tercatat semua dengan jelas termasuk bukti-bukti seperti nota dan lain-lain. Sistem aplikasi itu juga mempermudah kami dalam proses pelaporan sehingga tidak memakan waktu yang lama."*

#### 4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan audit kinerja dan audit keuangan terhadap OPD. Mereka bisa melakukan *review* berkala terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan secara eksternal, pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD dan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. BPK melakukan audit atas LKPD setiap tahun dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu ada juga pengawasan berbasis partisipasi publik, seperti forum Musrenbang atau sidang paripurna yang terbuka.

Adapun penjelasan oleh Ibu Adyani Sofi Amalo dari BKAD mengenai pengawasan pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran secara eksternal.

*"Pembahasan KUA-PPAS itu biasanya diliput oleh media dan ini adalah bentuk transparansi Pemerintah agar masyarakat ikut mengawal. Nah nanti rancangan APBDnya itu dibahas lagi antara Pemda dengan dewan, kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyusunan APBD lalu menjadi dasar juga untuk membuat DPA oleh dinas-dinas."*

Beliau juga menambahkan, tentang pengawasan oleh masyarakat melalui keterbukaan informasi publik yang bisa diakses melalui Kominfo.

*"tentang APBD itu yang sudah ditetapkan, kita memberikan informasi lewat Kominfo. Bisa*

diakses lewat link itu. Yang sudah fix itu sudah ada didalam.”

Ibu Adyani juga mengemukakan pernyataan tentang pengawasan pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan anggaran.

*“untuk transparansi dalam pelaksanaannya kita sangat memperhatikan ya. Kita saat ini menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi saat ini yang biasa disebut SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah). Disitu semua transaksi dicatat dan diawasi secara internal oleh inspektorat dan BPK sebagai pengawas eksternal dan memiliki bukti yang sah.”*

Adapun penjelasan dari Bapak Yoel Bowana sebagai Staf Perencanaan Keuangan tentang pengawasan berbasis partisipasi publik, seperti forum Musrembang.

*“Ya jadi Bappeda sebelum menyusun RKPD itu, mereka harus menunggu musrembangkel. Jadi itu yang ditampung dalam RKPD dan RKPD itu yang kemudian diajukan ke kita untuk menetapkan anggarannya dan itulah yang akan menjadi KUA-PPAS Jadi dalam RKPD itu mereka menampung segala aspirasi masyarakat yang ada dalam musrembangkel.”*

Informan bapak Yoel juga menambahkan tentang pengawasan secara eksternal oleh DPRD.

*“Iya pasti ada pengawasan. Minimal dari setiap dinas bikin itu, kepala cek betul atau tidak rencana yang kalian buat. Tingkat OPDnya begitu. Sekda juga bisa mengawasi rincian anggaran yang dirancang. Lalu dewan juga secara langsung mengawasi setiap rancangan yang dibuat oleh dinas-dinas karena setiap rancangan itu pastinya akan dibahas lagi bersama dewan. Dari KUA-PPAS saja sudah dibahas”.*

Informan Ibu Siti Ratna Maro menyampaikan pernyataan tentang pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

*“Kami menggunakan SIPKD dalam mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Sistem tersebut sangat membantu kami. Di sistem ini semua transaksi keuangan, baik belanja pegawai, barang, dan jasa, dicatat langsung dan memiliki bukti yang sah. Dan semua catatan dan bukti dalam sistem itu akan diaudit langsung oleh inspektorat daerah.”*

Ibu Siti juga menyatakan tentang konsekuensi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hal pelaporan keuangan.

*“Konsekuensinya ada. Jadi misalnya inspektorat memeriksa kalau ada temuan, kalau harus menyetor kembali kita disuruh setor kembali. Pokoknya kalau ada temuan masalah uang maka disetor kembali, kalau masalah administrasi harus diperbaiki. Jadi tetap itu dalam pantauan Inspektorat. Disini ada BPK juga yang ikut memeriksa.”*

Bapak Yohanis Padabaing turut mengemukakan tentang pengawasan secara internal oleh Inspektorat.

*“Inspektorat selalu periksa kalau ada yang tidak sesuai maka akan periksa bukti-bukti dan kalau tidak bisa bertanggungjawabkan ya konsekuensinya akan ada tindak lanjut secara hukum.”*

Implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang dengan menganalisis bentuk implementasi yang diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah.

**Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota**

## Kupang

Implementasi prinsip *good governance* menjadi suatu urgensi dalam bagi pengelolaan keuangan di daerah Kota Kupang dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik.

### Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang

Sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, penting untuk tidak hanya melihat sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, tetapi juga memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pengamatan dari BKAD dan OPD teknis, serta ditinjau dari teori dan penelitian terdahulu, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang.

## KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang telah mengarah pada implementasi prinsip *good governance*. Hal ini dapat dilihat dari sistem kerja yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang mengatur tentang bentuk implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kupang telah berhasil mewujudkan sistem pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Namun masih ditemukan beberapa kendala secara teknis yang dapat menghambat efisiensi dan efektifitas kinerja. Secara prosedural implementasi prinsip *good governance* sudah dilaksanakan dengan baik namun secara substansial belum sepenuhnya terlaksana.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip *good governance* di Kota Kupang antara lain, faktor kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, infrastruktur sistem dan teknologi, pengawasan, partisipasi publik, dan budaya birokrasi. Keenam faktor tersebut dapat menunjang tata kelola keuangan yang baik di Kota Kupang. Dengan kualitas SDM yang baik kinerja pemerintahan semakin berkualitas. Pemimpin yang terlibat langsung secara aktif dan memiliki komitmen dapat mempengaruhi setiap rekan kerja di OPD masing-masing agar mampu bekerja dengan transparan dan penuh rasa tanggungjawab. Sumber daya manusia yang didukung dengan infrastruktur sistem dan teknologi dapat membantu efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah menjadi bukti bahwa pengelolaan berjalan secara transparan, akuntabel dan berdasarkan urgensi serta menunjukkan prinsip partisipasi. Pentingnya budaya birokrasi yang substantif dan tidak hanya bersifat formalistik dapat menjadi bukti bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan sehat dalam pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afiffuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta. Bandung

- [2] Arsip, 2024. Laporan Realisasi Anggaran 2020-2023 Kota Kupang. Kupangkota.go.id.
- [3] Benediktus Jahang, 2020. 3 Kasus Korupsi Ditangani Polres Kupang Kota. Antaranews.
- [4] Dandy Geofani Silaban, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani Br. Ginting, Fany Maysarah Sitohang, Nur Wida Yani, Sri Hadiningrum, 2024. Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Relasi Publik, Vol. 2 No. 1, Hal 28-36.
- [5] Deisy Cristin Makalikis, Ventje Ilat, Rudi J. Pusung, 2022. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum ( Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum). Vol. 5 No. Januari-Juni 2022, Hal. 285-292.
- [6] Guntur Setiawan, 2004. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- [7] H. M Amin, 2017. Memahami Keuangan Daerah. Indomedia Pustaka.
- [8] Humas BPK NTT, 2024. LKPD TA 2023 Kota Kupang dapat Opini WTP. Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT.
- [9] Hari Nugroho 2022, Pengantar Manajemen (Konsep dan Pendekatan Teoritis). Media Sains Indonesia.
- [10] Ilham Arisaputra, 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Yuridika Volume 28 No. 2 Mei-Agustus.
- [11] Jalius HR, 2010. Pengertian Fakta, Prinsip dan Konsep. Artikel WordPress.
- [12] Jougogo Abdulah dan Indah Zakiyah, 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang Periode Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Universitas Muhammadiyah Kupang Vol.6
- [13] Manullang, 2004. Dalam Tjip Ismail dan Enceng. Keuangan Daerah. Modul 1. Pustaka Universitas terbuka.
- [14] Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Management Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [15] Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [16] Mohammad Toyyib, 2023. Upaya Menilai Kualitas Keuangan Daerah. Artikel Kementrian Keuangan RI, Ditjen Perbendaharaan Kanwil Prov. NTT.
- [17] Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo Publisher. Jakarta.
- [18] OCBC, 2023. Keuangan Daerah. Artikel PT. Bank OCBC. Indonesia
- [19] Prambudi Utomo dalam Sitoresmi, 2023. Pengertian Prinsip. Artikel Liputan6.
- [20] Priscilia Grace Bay dan Maria Elerina Douk Tunti, 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas. Vol. 7 No.2 Hal. 138-147.
- [21] Rahmat Diding, 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. Jurnal Unifikasi ISSN 2354-5976 Vol. 04 nomor 01 januari 2017.
- [22] Redaksi Timex, 2024. Tiga Staf Bapenda Disanksi Berat, Terbukti "Tilep" Pajak Daerah. TimexKupang.

- 
- [23] Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 2019. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
  - [24] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
  - [25] Suparji Ahmad, 2019. Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Al azhar Indonesia.
  - [26] Terry George, 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Akera. Jakarta
  - [27] Valerianus Adnyana Jemadu, 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Skripsi Universitas Nusa Cendana, Kupang.
  - [28] Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  - [29] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - [30] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - [31] Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.